



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
4. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kebudayaan adalah mencakup benda dan peralatan karya manusia, sedangkan inti kebudayaan terdiri dari gagasan dan nilai-nilai budaya yang merupakan hasil abstraksi pengalaman para pendukungnya yang selanjutnya menguasai sikap dan tingkah laku pendukungnya;
7. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
8. Pariwisata adalah yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata;
10. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;
11. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan dan kebijaksanaan teknis;
- b. pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pembinaan sumber daya manusia dan pembinaan penyuluhan kebudayaan dan pariwisata;
- d. pembinaan dan pengembangan usaha jasa pariwisata dan pembinaan kebudayaan;
- e. pembinaan fasilitas untuk pengembangan kerja sama antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi, dan antar negara di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- f. penyusunan dan pembinaan program pembangunan kebudayaan dan pariwisata, serta penetapan tata ruang kebudayaan dan pariwisata Provinsi berdasarkan masukan dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan pembinaan urusan tata usaha Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagian Kedua
Wakil Kepala Dinas
Pasal 4

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan ini, Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pengawasan ke dalam;
- b. mewakili Kepala Dinas, bila Kepala Dinas tidak ada di tempat;
- c. penandatanganan naskah dinas yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas;
- d. penandatanganan administrasi bidang kepegawaian, keuangan dan pembangunan sesuai dengan pelimpahan dari Kepala Dinas.

Pasal 6

- a. Pelimpahan tugas dapat diberikan melalui pendelegasian maupun pemberian kuasa dari Kepala Dinas kepada Wakil Kepala Dinas yang secara rinci akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas dan diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur;
- b. Keputusan pelimpahan tugas dimaksud, sudah harus dikeluarkan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kepegawaian, pendidikan dan keuangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, hukum, organisasi dan tata laksana serta hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan segala sesuatu mengenai kedudukan hukum pegawai dan penatausahaannya;
- b. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- c. menyelenggarakan segala sesuatu tentang pencalonan, usul, pengangkatan, kenaikan pangkat, perbantuan pegawai, hukuman jabatan dan lain-lain mengenai kepegawaian;
- d. melaksanakan atau mengirim pegawai untuk mengikuti peningkatan keterampilan melalui penataran/pelatihan.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan tata usaha keuangan dan menyusun pertanggungjawaban;
- b. menyusun rencana anggaran belanja rutin dan pengelolaannya;
- c. mengurus gaji dan uang lembur;
- d. memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

- (3) Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tugas di bidang surat menyurat dan kearsipan;
 - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas meliputi pengaturan pemakaian telepon, listrik, air dan sarana lainnya;
 - c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;
 - d. mengatur pelaksanaan keamanan, kebersihan, ketertiban dan keindahan di lingkungan dinas;
 - e. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang pariwisata;
 - f. mengatur kegiatan penerimaan tamu dan kegiatan keprotokolan di lingkungan dinas;
 - g. menyusun konsep pidato dan bahan konferensi pers;
 - h. memberikan pelayanan informasi pariwisata daerah.
- (4) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program tahunan Subbagian Perlengkapan;
 - b. menyelenggarakan pengadaan barang alat tulis dan perlengkapan kantor serta pemeliharannya;
 - c. menyusun daftar inventaris barang perlengkapan dinas.

Bagian Keempat
Subdinas Perencanaan
Pasal 10

Subdinas Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana program pembangunan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta statistik dan pelaporan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini, Subdinas Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
- b. persiapan penyusunan rencana program kerja dan anggaran;
- c. pelaksanaan pengendalian program kerja;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, statistik dan pelaporan.

Pasal 12

- (1) Seksi Penyusunan Program dan Anggaran mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membantu Kepala Subdinas Perencanaan dalam bidang tugasnya;
 - c. menyusun rencana dan program kerja anggaran tahunan dalam bidang pembangunan wisata;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan naskah Daftar Usulan Proyek (DUP);
 - e. menyiapkan bahan penyusunan naskah Petunjuk Operasional Daftar Isian Proyek (PO-DIP) dan mendistribusikan kepada pimpinan proyek, setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas;

- f. membina dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin staf;
 - g. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Subdinas Perencanaan;
 - h. memberi saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Subdinas Perencanaan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan untuk keterpaduan program;
 - j. melaksanakan tugas integrative (lintas sektor) antar Dinas/Badan Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Seksi Pengendalian Program mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membantu Kepala Subdinas Perencanaan dalam bidang tugasnya;
 - c. menyusun tahap-tahap pengendalian kerja terhadap jalannya pelaksanaan program kerja di bidang pembangunan wisata;
 - d. menyiapkan bahan-bahan naskah dalam pelaksanaan pengendalian program tahunan;
 - e. membina dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin staf;
 - f. memberi saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Subdinas Perencanaan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil.
- (3) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membantu Kepala Subdinas Perencanaan dalam bidang tugasnya;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan dengan Seksi Statistik dan Pelaporan guna menyiapkan evaluasi program kerja triwulan, semester dan tahunan;
 - e. membina dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin staf;
 - f. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Subdinas Perencanaan;
 - g. memberi saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Subdinas Perencanaan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil.
- (4) Seksi Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. menyusun program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membantu Kepala Subdinas Perencanaan dalam bidang tugasnya;
 - c. menghimpun, menyusun, mensistematisasikan data pelaksanaan program kerja di bidang pembangunan wisata;
 - d. membina dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, peningkatan disiplin staf;
 - e. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Subdinas Perencanaan;

- f. memberi saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Subdinas Perencanaan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil.

Bagian Kelima
Subdinas Pengembangan Kebudayaan
Pasal 13

Subdinas Pengembangan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Keputusan ini, Subdinas Pengembangan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. penyampaian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan pelestarian budaya, seni, sejarah, keurbakalaan dan perfilman;
- b. pembinaan dan pengembangan seni dan budaya sebagai atraksi wisata daerah;
- c. pembinaan, pemeliharaan dan pengamanan peninggalan sejarah, keurbakalaan dan perfilman;
- d. pembinaan, analisis, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan apresiasi seni dan budaya, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan peninggalan sejarah, keurbakalaan dan perfilman;
- e. pelaksanaan hubungan kerja di bidang teknis peningkatan apresiasi seni dan budaya, pemeliharaan serta pengembangan dan pemanfaatan peninggalan sejarah dan peninggalan keurbakalaan dengan instansi terkait dan organisasi bidang kebudayaan, sejarah, keurbakalaan dan perfilman;
- f. pemberian izin dan rekomendasi kepada pengusaha impresariat (pertunjukan atraksi seni budaya), sanggar/organisasi kesenian, asistensi film dan rumah produksi film;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

(1) Seksi Pengembangan Kesenian Daerah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program di bidang kesenian daerah;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun data tentang kesenian daerah;
- c. melaksanakan pembinaan guna pengembangan kesenian daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. melaksanakan kegiatan kerja sama pengembangan kesenian daerah antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan antar Negara lain;
- e. memantau atau mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Subdin Pengembangan Kebudayaan;

- f. menyiapkan rekomendasi pembinaan kepada sanggar/organisasi kesenian dan seminar/pekerja seni yang akan mengikuti pertunjukan/lomba/festival ke luar Provinsi;
- g. meningkatkan koordinasi dengan organisasi kesenian dan instansi terkait dalam bidang pengembangan kesenian daerah;
- h. menginventarisasi sanggar atau organisasi kesenian yang akan dipromosikan ke tingkat nasional dan internasional;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdinas Pengembangan Kebudayaan.

(2) Seksi Pengembangan Peninggalan Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program di bidang pengembangan peninggalan sejarah dan keurbakalaan;
- b. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data tentang peninggalan sejarah dan keurbakalaan;
- c. menyusun rencana kerja sama pengembangan peninggalan sejarah dan keurbakalaan antar Kabupaten/Kota dengan instansi terkait Pemerintah Daerah;
- d. menyusun rencana pembinaan dan penyuluhan tentang pengembangan peninggalan sejarah dan keurbakalaan;
- e. menyiapkan bahan pelayanan informasi dan bimbingan kegiatan pemanfaatan peninggalan sejarah dan keurbakalaan;
- f. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Subdin Pengembangan Kebudayaan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdinas Pengembangan Kebudayaan.

(3) Seksi Atraksi Budaya mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program di bidang atraksi budaya daerah;
- b. mengumpulkan, menyusun dan mengolah data atraksi budaya daerah;
- c. menyusun rencana kerja sama kegiatan atraksi budaya daerah antar Kabupaten/Kota, Provinsi dan negara lain;
- d. menyusun rencana pembinaan peningkatan pengembangan atraksi budaya daerah;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, pemberdayaan masyarakat serta fasilitasi dan pengembangan perfilman;
- f. melakukan koordinasi penyusunan rencana dan kebijakan di bidang nilai seni, budaya dan film;
- g. memberikan pelayanan, penyajian dan penyebarluasan informasi di bidang nilai seni, budaya dan film;
- h. memfasilitasi kegiatan perfilman di bidang produksi/pembuatan film;

- i. menerbitkan izin perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembuatan, peredaran dan penggandaan Compec Disk (CD), Vidio Compec Disk (VCD), (DVD), film di Provinsi, Kabupaten/Kota bekerja sama dengan instansi terkait;
- j. menyiapkan pemberian, pembinaan membuat rekomendasi kepada pengusaha impresariat (pertunjukan atraksi seni budaya), asistensi film dan rumah produksi film;
- k. memantau, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Subdin Pengembangan Kebudayaan;
- l. memberikan izin pembuatan film/sinetron;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdinas Pengembangan Kebudayaan.

Bagian Keenam
Subdinas Pariwisata
Pasal 16

Subdinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan potensi, usaha sarana dan jasa pariwisata, usaha objek dan daya tarik wisata.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Keputusan ini, Subdinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pariwisata;
- b. pelaksanaan pembinaan usaha pariwisata dan pengembangan potensi pariwisata;
- c. penciptaan iklim yang menguntungkan bagi pertumbuhan usaha pariwisata dalam rangka penanaman modal;
- d. peningkatan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha pengembangan pariwisata;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Seksi Pengembangan Potensi mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Subdinas Pariwisata dalam bidang tugasnya;
- b. menyusun program kerja Seksi Pengembangan Potensi;
- c. menginventarisasi, mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi pariwisata;

- d. menyusun perencanaan studi pengembangan potensi pariwisata;
- e. menginventarisasi dan mengidentifikasi peluang potensi pariwisata;
- f. menyusun prioritas pengembangan usaha pariwisata;
- g. menyiapkan bahan promosi peluang investasi usaha di bidang pariwisata;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta mengembangkan potensi pariwisata;
- i. menyiapkan bahan penelitian potensi pariwisata;
- j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Subdinas Pariwisata tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdinas Pariwisata.

(2) Seksi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Subdinas Pariwisata dalam bidang tugasnya;
- b. menginventarisasi dan mengevaluasi usaha sarana dan jasa pariwisata;
- c. menyusun statistik perkembangan usaha sarana dan jasa pariwisata;
- d. menyiapkan bahan pembinaan usaha sarana dan jasa pariwisata;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan penilaian usaha sarana dan jasa pariwisata;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha sarana dan jasa pariwisata;
- g. menyiapkan pemberian penghargaan kepada pengelola usaha dan jasa pariwisata;
- h. menyiapkan bahan pengaturan, pengendalian dan mengevaluasi dampak lingkungan bidang usaha pariwisata;
- i. memproses Laporan Kegiatan Usaha (LKU) usaha sarana dan jasa pariwisata;
- j. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan;
- k. menyusun program kerja Seksi Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Subdinas Pariwisata tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdinas Pariwisata.

(3) Seksi Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas

- a. membantu Kepala Subdinas Pariwisata dalam bidang tugasnya;
- b. menginventarisasi dan mengidentifikasi usaha obyek dan daya tarik wisata;
- c. menyusun program kerja Seksi Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata;

- d. menyusun statistik perkembangan usaha obyek dan daya tarik wisata;
- e. menyusun skala prioritas pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
- f. menyiapkan bahan pembinaan usaha obyek dan daya tarik wisata;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan usaha obyek dan daya tarik wisata;
- h. memproses Laporan Kegiatan Usaha (LKU) obyek dan daya tarik wisata;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdinas Pariwisata.

Bagian Ketujuh
Subdinas Promosi dan Pemasaran
Pasal 19

Subdinas Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan urusan promosi dan bimbingan masyarakat, analisa pasar, bahan-bahan promosi dan informasi serta data elektronik.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Keputusan ini, Subdinas Promosi dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian urusan promosi dan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
- b. pelaksanaan urusan promosi dan bimbingan masyarakat;
- c. pelaksanaan urusan analisa pasar;
- d. pelaksanaan urusan bahan-bahan promosi;
- e. pelaksanaan urusan informasi dan data elektronik.

Pasal 21

(1) Seksi Promosi dan Bimbingan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan melaksanakan promosi serta kerja sama baik dalam maupun luar negeri;
- b. menyusun dan mengarahkan kegiatan-kegiatan promosi dan pemasaran dalam menghadapi kegiatan pemasaran dalam dan luar negeri;
- c. mempromosikan obyek wisata di Sumatera Selatan;
- d. menyusun program serta melaksanakan pembinaan sadar wisata kepada masyarakat;
- e. melaksanakan sosialisasi tentang kepariwisataan kepada masyarakat;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdinas Promosi dan Pemasaran.

(2) Seksi Analisis Pasar mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Subdinas Promosi dan Pemasaran dalam bidang tugasnya;
- b. melaksanakan pengumpulan data pasar wisata secara kuantitatif dan kualitatif untuk keperluan analisa pemasaran;
- c. mengadakan pengolahan data untuk bahan informasi guna menentukan strategi dan teknis pemasaran serta melaksanakan penyajian secara visual mengenai keadaan dan potensi pariwisata;
- d. menganalisis usaha pemasaran terhadap potensi pemasaran yang telah ditetapkan;
- e. mengumpulkan, menyiapkan, menganalisa dan mengevaluasi segmen pasar wisata di dalam maupun di luar negeri untuk dapat menentukan tujuan pasar wisata Sumatera Selatan;
- f. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Subdinas Promosi dan Pemasaran tentang langkah-langkah dalam bidang tugasnya;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdinas Promosi dan Pemasaran.

(3) Seksi Bahan-bahan Promosi mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Subdinas Promosi dan Pemasaran dalam bidang tugasnya;
- b. mengumpulkan bahan-bahan promosi dan informasi, periklanan, cenderamata (souvenir), menyediakan bahan informasi sesuai dengan pengarahannya dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- c. menyusun rencana dan mendistribusikan bahan-bahan promosi serta informasi sesuai dengan kebijakan dan pengajaran yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan pembuatan dan penerbitan bahan-bahan promosi serta informasi dalam rangka pemasaran terpadu;
- e. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Subdinas Promosi dan Pemasaran tentang langkah-langkah dalam bidang tugasnya;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdinas Promosi dan Pemasaran.

(4) Seksi Informasi dan Data Elektronik mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data media elektronik;
- b. melaksanakan pengolahan data guna ditampilkan melalui media elektronik;
- c. melaksanakan penyebaran informasi melalui media elektronik dalam rangka kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata baik dalam maupun luar negeri;
- d. menyusun rencana informasi pariwisata dan mengevaluasi data elektronik;
- e. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Subdinas Promosi dan Pemasaran tentang langkah-langkah dalam bidang tugasnya;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdinas Promosi dan Pemasaran.

Bagian Kedelapan
Subdinas Pengembangan Sumber Daya Manusia
dan Kelembagaan
Pasal 22

Subdinas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelatihan kebudayaan dan pariwisata, kelembagaan, ketenagakerjaan, penelitian, pengembangan dan terapan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Keputusan ini, Subdinas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian urusan pelatihan kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelaksanaan urusan kelembagaan pariwisata;
- c. pelaksanaan urusan ketenagakerjaan di bidang pariwisata;
- d. pelaksanaan urusan penelitian, pengembangan dan terapan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

(1) Seksi Pelatihan Budaya dan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- e. mengumpulkan, meneliti, mengelola dan memiliki data pegawai untuk pelatihan kebudayaan dan pariwisata;
- f. menyusun laporan pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdinas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.

(2) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- c. memberikan petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- e. menyusun program kelembagaan, mengusahakan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dan semua pihak yang berhubungan dengan kepariwisataan;
- f. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan hubungan antara lembaga dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdinas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.

(3) Seksi Ketenagakerjaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- c. memberikan petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- e. mengumpulkan, mengolah dan memiliki data di bidang ketenagakerjaan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan program di bidang ketenagakerjaan;
- g. mengkoordinasikan kegiatan ketenagakerjaan;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdinas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.

(4) Seksi Penelitian dan Pengembangan Terapan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya;
- c. memberikan petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- e. mengkoordinasikan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Badan, Dinas, Lembaga terkait dalam bidang seni dan budaya;
- f. menyusun program penelitian dalam bidang kebudayaan dan pariwisata;
- g. menyusun hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan telah dicapai dalam bidang seni budaya
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdinas Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 221 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pariwisata Daerah Provinsi Sumatera Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 27

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Oktober 2004

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Oktober 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

SOFYAN REBUIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 15 SERIE D**